

PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA KANTOR UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH SINTANG)

Septha Suseka

STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Jl. Pertamina-Sengkuang-Sintang

Email:cekgupapakebenaran@gmail.com

Abstract

The problem in this research is what are the factors of Motor Vehicle Tax acceptance that exist in Sintang Regional Revenue Service Office Office. The purpose of this study is to examine the factors that enable the achievement or even exceed the revenue target area charged to the Head of Regional Revenue Service Unit Sintang Regional Revenue and seek starting point search efforts other sources of funds to increase revenue revenue from Pendapatan Asli Daerah (PAD)).The results showed that the Analysis of Motor Vehicle Acceptance Factors can be seen from the first object and the two subjects of Motor Vehicle Tax stipulated by Law Number 22 Year 2000 on the Principles of Government in the Region; Law Number 34 Year 2000 regarding Regional Tax and Regional Restitution; Decree of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 27 Year 2002 concerning Procedure for Collection of Local Taxes; and West Kalimantan Provincial Regulation Number 5 Year 2002 on Motor Vehicle Tax.Factors supporting the acceptance of Motor Vehicle Tax is by carrying out operations to certain sub-districts in Sintang District, while the factors inhibiting the acceptance of Vehicle Tax is the lack of awareness of taxpayers to pay motor vehicle tax on time resulting in the amount of arrears Motor Vehicle Tax so that need to be improved creativity employee of Local Revenue Service Unit of Sintang Revenue Service Unit to make "Pick Ball" program to Tax Payer in remote area and set up outlets in every areasub district and SAMSAT around "SAMSAT Corner" in the region of Sintang District. Hopefully development goals in West Kalimantan generally and Sintang Regency in particular will be achieved if there is an increase in tax revenue each year.

Keywords: Motor Vehicle Tax Receipts

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini adalah apa sajakah faktor-faktor penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang. Adapun tujuan penelitian ini adalah menelaah faktor-faktor yang memungkinkan tercapainya atau bahkan terlampauinya target penerimaan pendapatan daerah yang dibebankan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang dan mencari titik tolak upaya pencarian sumber dana lain bagi peningkatan penerimaan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Analisis Faktor-Faktor Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat dari pertama objek dan kedua subjek Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Undang – Undang Nomor: 22 Tahun 2000 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah ; Undang – Undang Nomor: 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ; dan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor: 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Faktor pendukung penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dengan melaksanakan operasional ke kecamatan-kecamatan tertentu di Kabupaten Sintang, sedangkan faktor penghambat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu yang mengakibatkan banyaknya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sehingga perlu ditingkatkan kreatifitas pegawai Dinas Pendapatan Daerah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang untuk membuat program “Jemput Bola” kepada para Wajib Pajak didaerah terpencil dan mendirikan gerai-gerai disetiap kecamatan serta SAMSAT Keliling “SAMSAT Corner” diwilayah Kabupaten Sintang. Semoga tujuan pembangunan di Kalimantan Barat umumnya dan Kabupaten Sintang khususnya akan tercapai apabila adanya peningkatan pendapatan pajak setiap tahunnya.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara merdeka yang dibentuk untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Apabila dikaji dari Pembukaan Undang-Undang 1945, maka terdapat kata-kata yang berbunyi: “Mewujudkan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”

Dengan berkembangnya tugas daerah, maka tugas penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan, sehingga sudah tidak lagi terbatas pada tugas pelayanan yang bersifat rutin saja, kebutuhan peningkatan taraf hidup adalah suatu hal yang sangat diidamkan. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan tersebut diperlukan adanya dana atau sumber keuangan yang memadai.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah menuju kearah otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, diperlukan cukup

tersedianya dana yang memadai agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar mencapai daya guna dan hasil guna. Untuk itu, kepada masing-masing daerah dituntut untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah semaksimal mungkin.

Sejalan dengan itu, kebijaksanaan di bidang keuangan daerah diupayakan agar pemantapannya searah dengan tujuan jangka panjang pembangunan nasional, yaitu agar keuangan daerah semakin berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional, meningkatkan efisiensi dan pemerataan pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat dan swasta, serta memperluas kesempatan kerja, disisi lain pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemandiriannya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, maka dalam pasal 107 disebutkan

bahwa sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari:
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Restribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Daerah
 - d. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.
 2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah atau instansi yang lebih tinggi, dapat dibagi menjadi:
 - a. Sumbangan dari Pemerintah
 - b. Sumbangan-sumbangan lain yang di atur dengan perundang-undangan
 3. Lain-lain pendapatan yang sah
- Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana daerah otonomi memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Menurut Adrani (1994: 23) memberikan pengertian mengenai

pajak, "Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan yang berlaku dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Pajak adalah iuran tiap-tiap penduduk Negara kepada kas Negarayang diharuskan oleh undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat prestasi kembali untuk membiayai pengeluaran Negara. Dalam usaha untuk dapat lebih meningkatkan penyelenggaraan pemungutan pajak, terutama di wilayah Kalimantan Barat, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Disamping itu perlulah diketahui terlebih dahulu akan tugas yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang. Untuk itu susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah

Kalimantan Barat, menjelaskan hal-hal tentang Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah UPPD Kabupaten Sintang yaitu sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh usaha dibidang pungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam PERDA Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Mengadakan penelitian dan penilaian tata cara pungutan pajak, redistribusi dan pungutan-pungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan yang diadakan pemerintah daerah Sintang sepanjang hal ini menjadi hak dan kewajiban, maupun pungutan-pungutan dari pemerintah pusat yang urusannya diserahkan kepada daerah, guna menciptakan dan atau mencari sistem yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
3. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pungutan pengumpulan dan pemasukan pendapatan

daerah Sintang kedalam kas daerah secara maksimum, baik terhadap sumber pendapatan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber pendapatan asli daerah yang pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah UPPD Sintang yang salah satunya adalah pajak daerah, dapat dirinci menjadi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Betapa pentingnya pemungutan asli daerah dalam menunjang pendapatan asli daerah diantaranya penerimaan pajak kendaraan bermotor guna mewujudkan pembangunan di daerah, sudah sewajarnya bila pemerintah mensyaratkan kelangsungan hidup daerah otonom ditentukan oleh kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian penerimaan pajak kendaraan bermotor yang merupakan pungutan daerah mempunyai fungsi dan peran penting dalam pembangunan daerah.

Bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana penyelenggaraan tugas-tugaspemerintahan yang menjadi kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Propinsi tentunya mempunyai konsekwensi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Selain pertimbangan tersebut, dalam rangka mengantisipasi kebutuhan dana dari adanya kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang belum dapat dilaksanakan, tentunya juga akan berakibat bagi pembiayaan Daerah Propinsi yang secara signifikan tentunya memerlukan pembiayaan yang relative tidak sedikit. Bertalian hal tersebut, maka diperlukan upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, khususnya objek pajak Kendaraan Bermotor harus semakin ditingkatkan pelaksanaannya agar dapat lebih berperan dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penggalian potensi pemungutan pajak Kendaraan Bermotor, masih

terdapat adanya beberapa objek pungutan yang belum dapat dijangkau disebabkan dari landasan peraturan yang tidak memungkinkan untuk mengenakan pungutan terhadap objek pajak tersebut, yaitu kendaraan bermotor dari propinsi lain yang secara nyata lebih dikuasai atau dimiliki atau beroperasi di wilayah Kalimantan Barat serta kepemilikannya lebih banyak para pejabat atau pegawai pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah. Hal ini secara langsung dapat berakibat timbulnya dugaan diskriminasi dibidang pemungutan pajak Kendaraan Bermotor terhadap golongan masyarakat tertentu, juga sebagai gambaran umum terhadap kinerja pemungutan pajak oleh Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah. Selain itu juga dapat mempengaruhi optimalisasi perolehan dana yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Selain hal tersebut di atas, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perundang-undangan yang telah ada, khususnya dalam hal nomenklatur yang terdapat dalam peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, walaupun pada dasarnya hal ini dapat diabaikan, namun kesempatan ini sekaligus digunakan untuk menyelaraskan dengan nomenklatur pada kedua peraturan perundang-undangan yang lebih mutakhir sehingga keharmonisan antara Peraturan Daerah dengan kedua jenis Undang-Undang tersebut akan lebih terlihat. Dengan adanya keserasian yang ada, diharapkan akan lebih meminimalkan kemungkinan terjadinya benturan dan hambatan serta kesulitan dalam pelaksanaannya, sebagai akibat dari adanya kesamaan penafsiran peraturan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1957 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa jenis-

jenis Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, disesuaikan dengan kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dilakukan dengan mengubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Demikian halnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pada tanggal 20 Desember 2000 bahwa objek pajak bagi kendaraan menjadi lebih diperluas dan tidak hanya terbatas kendaraan bermotor saja, namun juga mencakup alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak serta kendaraan di atas air, sehingga peraturan daerah yang telah adanya tentunya harus segera disempurnakan dan disesuaikan dengan materi Undang-Undang yang baru tersebut. Selain hal itu, dapat diharapkan bahwa semakin bertambahnya cakupan objek pungutan pajak atas kendaraan,

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2013	9.193.958.321,00	6.120.431.300,00	66,57 %
2014	11.381.894.000,00	10.277.484.100,00	90,30 %
2015	11.010.947.100,00	8.587.016,38	77,99 %

secara signifikan akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Pendapatan Daerah, khususnya pendapatan asli daerah sehingga dapat lebih berperan dalam pembiayaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah secara lebih luas, nyata dan bertanggungjawab dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya perubahan dan penyempurnaan landasan undang-undang yang ada maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor tentunya juga harus diselaraskan dengan kandungan materi Undang-Undang yang baru sehingga terdapat adanya kepastian hukum bagi fiskus dalam melaksanakan pemungutan maupun para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

B. Metode

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara

kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata.

C. Pembahasan

1. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPPD Sintang

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dipaksakan kepada pemilik sah kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis Pajak Propinsi dikelola oleh Pemerintah Daerah dan pajak ini dirasakan cukup potensial karena kontribusi terhadap kas daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring jumlah kendaraan bermotor di tiap-tiap daerah. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di bawah ini:

Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2009 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Propinsi Kalimantan Barat, jadi setiap Kabupaten maupun Kota yang ada di Propinsi Kalimantan Barat harus mengacu pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai peraturan yang telah ada.

Sedangkan besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor sesuai peraturan Gubernur Propinsi Kalimantan Barat adalah:

- a. 1,5 % (satu setengah persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum; dan
- c. 0,5% (setengah persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Dalam Pajak Kendaraan Bermotor ada yang dikatakan subjek pajak, wajib pajak dan pajak yang terhutang. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang dapat dikenakan Pajak Kendaraan

Bermotor dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan hukum menurut perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang. Sedangkan pajak yang terhutang merupakan pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Untuk pengumpulan Pajak Kendaraan Bermotor biasanya ada lembaga atau instansi di daerah yang berwenang yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Barat untuk tingkat Propinsi dan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) untuk tingkat Kabupaten/Kota. Namun biasa juga disebut Sistem Administrasi Manunggal Satu ATap (SAMSAT). SAMSAT Sintang terdiri dari 3 (tiga) instansi yaitu: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, PT. Jasa Raharja dan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki tugas fungsi masing-masing dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap tersebut.

Dalam upaya untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dispenda sebagai instansi Pemerintah yang bertugas sebagai pemungut pajak daerah tidak terlepas dan kendala-kendala yang dihadapi. Adapun kendala yang sangat mempengaruhi realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah masyarakat tidak tepat waktu dalam melaksanakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan melihat keadaan tersebut Dispenda khususnya UPPD Sintang berupaya melakukan penyuluhan-penyuluhan / sosialisasi terhadap ketetapan waktu dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dan ada pula program dan UPPD Sintang yaitu dengan mengadakan operasional ke kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Sintang untuk mengurangi jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, serta membuka gerai pelayanan SAMSAT di daerah kecamatan se-Kabupaten Sintang dan mengoperasionalkan SAMSAT Keliling setiap hari kerja.

Selain masalah tidak tepat waktu, sanksi yang direncanakan terhadap Wajib Pajak yang terlambat dalam melunasi Pajak Kendaraan Bermotor dinilai kurang maksimal dalam menciptakan rasa jera terhadap Wajib Pajak agar mau melunasi PKB tepat waktu, karena dengan terlambatnya Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar PKB akan berdampak terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak serta diharuskan membayar kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan untuk subjek atas pajak kendaraan bermotor adalah setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak dan subyek atas pajak kendaraan bermotor dimaksud diatas antara lain:

1. Pemilik atau pemegang kendaraan itu sendiri.
2. Yang diberi kuasa.
3. Mereka yang menguasai atau menikmati kendaraan bermotor.

4. Badan hukum atau pengurus bagi yang memiliki badan hukum.
5. Ahli waris jika pemiliknya meninggal dunia.
6. Yang menerima hibah bagi mereka yang mendapatkan hadiah.

Untuk sanksi bagi para penunggak Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2002 pada Bab XIV Sanksi Administrasi Pasal 43 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air yang memuat: Pelanggaran batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 serta batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan pajak yang seharusnya terutang.

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang berarti sama dengan “bangun”, maka pembinaan dapat diartikan sebagai kegunaan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi

baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. Pembinaan yang dimaksud dalam bagian ini adalah suatu usaha untuk membina kepribadian yang mandiri dan sempurna serta dapat bertanggungjawab atas suatu usaha, pengaruh, perlindungan dalam bantuan yang diberikan kepada masyarakat dan/atau wajib pajak yang dituju kepada kedewasaan bawahan atau individu bersangkutan. Istilah pembinaan berarti “pendidikan” yang merupakan pertolongan diberikan dengan sengaja oleh pimpinan dan/atau pejabat terkait dalam kelembagaan kepada calon pegawai atau pegawai yang telah bekerja dalam lembaga tersebut. Sedangkan dalam pembinaan pegawai sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana mestinya, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Berarti pembinaan adalah suatu kegiatan mempertahankan dan

menyempurnakan apa yang telah ada. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Dasar Hukum Pembinaan Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada Bagian Keenam mengenai Pendidikan dan Pelatihan pada Pasal 31.

Pelaksanaan Pembinaan atau disebut juga Penataran ini dilakukan adalah bukan semata-mata untuk meningkatkan kuantitas para pegawai Dispenda akibat perluasan wilayah cakupan pungutan saja, namun dalam kegiatan ini lebih difokuskan kepada kebutuhan akan pegawai yang lebih berkualitas. Dengan diadakannya Pembinaan /

Penataran tersebut diharapkan pegawai-pegawai tersebut tidak akan mengalami kesulitan dalam bertugas dan mampu menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dispenda dalam meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah dengan menyederhanakan sistem administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor caranya dengan membuka 2 (dua) loket pada saat wajib pajak akan melunasi pajak terhutangnyanya dengan tujuan agar tidak menemukan jenjang birokrasi yang begitu kompleks. Locket-loket yang dimaksud adalah loket Pendaftaran /Penetapan serta loket Pembayaran dan Penyerahan .

Dengan loket-loket tersebut memungkinkan dapat mengurangi keantrian yang panjang dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga terjadi kelancaran dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Penerimaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Diterima Di Wilayah UPPD Sintang

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang diantaranya: Masalah ekonomi masyarakat atau Wajib Pajak PKB di Kabupaten Sintang misalnya *naik-turunnya* harga komoditi seperti karet, sawit, dan lain-lain sebagainya. Banyak kasus penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak di Kabupaten Sintang yang beralasan harga komoditi seperti karet atau sawit sedang turun maka Pajak Kendaraan Bermotor ditunggakan dulu pembayarannya atau alasan lain komoditi tersebut belum laku dipasaran.

Letak geografis domisili masyarakat atau Wajib Pajak PKB di Kabupaten Sintang, misalnya daerah tempat domisili Wajib Pajak pada musim tertentu akan dilanda banjir (akibat meluapnya Sungai Kapuas dan/atau Sungai Melawi) sehingga akan sulit dilalui bila dilalui pun memerlukan biaya transportasi yang cukup besar atau kemarau (menyusutkan debit air di Sungai

Kapuas dan/atau Sungai Melawi), maka Wajib Pajak akan kesulitan memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor nya.

Tinggi atau rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan kewajibannya, sehingga Dispenda khususnya UPPD Sintang harus pro aktif dan extra kerja keras untuk memunggut Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di Sintang. Pengaruh penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor yang diterima di wilayah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang sebagai berikut: Dengan banyaknya Wajib Pajak yang melunasi Pajak Kendaraan Bermotornya maka secara otomatis akan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pembangunan di Propinsi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sintang akan lebih baik. Semua kita kembalikan kepada dirikita masing-masing sebagai Wajib Pajak akan segala kewajiban dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu.

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" adalah pengambilan bagian dan/atau pengikutsertaan seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab didalamnya. Bentuk partisipasi yang nyata antara lain: (a). Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan; (b). Partisipasi harta-benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta-benda, dapat berupa alat-alat kerja atau perkakas; (c). Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program; dan (d). Partisipasi keterampilan yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lainnya yang membutuhkannya. Namun ada juga bentuk partisipasi yang lain yaitu: (a) partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat didalamnya dan/atau mengambil bagian dalam

suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan; dan (b) partisipasi horizontal adalah dimana masyarakat tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa antara satu pihak dengan pihak lainnya baik dalam usaha bersama maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Biasanya partisipasi horizontal merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Dengan partisipasi masyarakat secara aktif atau langsung dalam melunasi pajak kendaraan bermotornya maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan berdampak langsung terhadap pembangunan daerah, sesuai amanat undang-undang. Tanpa adanya partisipasi masyarakat maka daerah akan terhambat pembangunannya, apalagi pajak kendaraan bermotor adalah salah satu bagian dan pendapatan asli daerah. Diharapkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya selalu ada agar

pendapatan asli daerah makin meningkat lebih baik.

Masyarakat dan pemerintah adalah satu sisi mata uang yang berbeda namun tetap satu kesatuan yang utuh, maka dari itu adanya timbal balik di antara keduanya, sisi yang satu memenuhi kewajiban membayar pajaknya sedangkan sisi yang lainnya memberikan apa yang diinginkan oleh sisi yang memenuhi kewajibannya. Maksud dari hal diatas, pemerintah harus mampu memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat sebagai pembayar pajak. Sarana prasarana disini antara lain:membangun atau memperbaiki jalan, melakukan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan lain – lain sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPPD Sintang maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sintang akan tercapai target yang diharapkan apabila adanya keseriusan dan kerja keras dari semua unsur dalam Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sintang dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor, jangan hanya mengharapkan Wajib Pajak yang datang ke kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sintang saja namun juga menggunakan *sistem jemput bola* pada Wajib Pajak.
2. Wajib pajak untuk selalu diberikan sosialisasi tentang pemahaman Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pemerintah Kabupaten Sintang maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saling terkait. Kemudian sangsi-sangsi apa

yang akan diperoleh oleh Wajib Pajak apabila terlambat membayar pajak kendaraan bermotornya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya DISPENDA Provinsi Kalimantan Barat harus rutin mengadakan sosialisasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor sampai ke pelosok karena tidak semua Wajib Pajak ataupun masyarakat mengetahui tentang Pajak Kendaraan Bermotor tersebut.

3. Untuk pembinaan petugas terutama petugas yang langsung melayani pemungutan/menerima pajak kendaraan bermotor dari Wajib Pajak, harus lebih diberikan pembinaan karena petugas-petugas inilah sebagai ujung tombak keberhasilan target penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka dari itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat harus memberikan apresiasi yang lebih apabila ada petugas dari kantor Unit

Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sintang yang terbaik dalam bekerja melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor demikian sebaliknya apabila ada petugas yang malas maka pihak pemerintah ataupun Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sintang berhak memberikan teguran serta membina kembali petugas bersangkutan.

Banyak hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sintang dari tingkat petugas sampai wajib pajak, infra struktur Kabupaten Sintang dan pelayanan pajak kendaraan bermotor.

Adapun saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Mengingat jumlah kendaraan di Kabupaten Sintang dari kurun waktu 2013 – 2015 hingga mungkin kedepannya akan mengalami peningkatan,

termasuk adanya juga kemungkinan meningkatnya kendaraan luar kabupaten dan/atau luar propinsi masuk di Kabupaten Sintang, maka diharapkan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang memberikan keringanan biaya balik nama bagi kendaraan tersebut agar dapat meningkatkan pajak kendaraan bermotor yang diterima nantinya. Hal ini sangat menguntungkan juga bagi segi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun berikutnya di kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang. Sehingga realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang akan tercapai.

2. Wajib pajak Kendaraan diatas air. Moda transportasi yang paling mumpuni di Kalimantan Barat adalah kendaraan diatas air, terutama khusus di Kabupaten Sintang. Hampir 50% masyarakat Sintang diwilayah luar Kecamatan

Sintang masih mengandalkan kendaraan diatas air dan ada juga beberapa keluarga masih menggunakan rumah kapal dan/atau rumah diatas air (disebut lanting). Banyak kita perhatikan disekitar pinggir sungai Kapuas dan sungai Melawi berdiri rumah untuk tempat tinggal serta penginapan atau juga sebagai tempat usaha. Maka dari hal tersebut bisa dilakukan pemungutan Pajak Kendaraan Diatas Air sebagai penerimaan sektor lain.

3. Pembinaan petugas Kendaraan Berat dan/atau alat berat, kendaraan berat disini bisa juga dimaksudkan truk, pick up (pengangkut material atau barang) dan alat-alat berat seperti alat untuk membuka lahan perkebunan. Kendaraan berat di Sintang tiap bulan selalu ada peningkatan walaupun tidak selalu signifikan dibandingkan Roda 2 dan Roda 4, dikarenakan masih diperlukan bagi masyarakat di Sintang untuk mengangkut:
 - a. Angkutan Rumah Tangga;

- b. Angkutan Material,
- c. Angkutan Pasar,
- d. Angkutan Ternak, dan lain-lain.

Kendaraan jenis ini juga dimungkinkan untuk peningkatan penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan bermotor di UPPD Sintang.

Masih banyak sektor-sektor angkutan dan jenis kendaraan yang bisa mendongkrak penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sintang yang belum tersentuh oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sintang

Daftar Pustaka

Adriani. 1994. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan :

Pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1957 Tentang Mengubah dan Menambah Undang – Undang Penempatan Bagian II Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998.

Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Barat Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Pemerintah Pusat, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Daerah. Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2002 Seri A Nomor 2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan